



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJENE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang baik, tertib, tentram, nyaman, bersih, indah, religius dan berwawasan lingkungan serta sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal guna mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
7. Ketentraman umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tenang dan aman.
8. ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kabupaten yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari, dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap
14. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kabupaten dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya
15. Pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain
16. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti/stop atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
17. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung, kantor, pagar, dan bangunan lainnya yang sejenis.

18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
19. Fasilitas umum adalah sarana yang dibangun dan dimiliki oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat
20. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual.
21. Gelandangan adalah orang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
22. Anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya.
23. RW selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah, bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah
24. RT selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah, lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
25. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
26. Trotoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada pada ruas jalan dan disediakan khusus untuk pejalan kaki.
27. Sempadan sungai adalah ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan sehingga tercipta kondisi yang kondusif, tertib, aman, nyaman dan tenteram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan kehidupan social kemasyarakatan yang teratur dan saling menghormati satu sama lainnya; dan
- c. memberikan dasar bertindak bagi aparat Pemerintah Daerah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan ketertiban umum, yang terdiri dari:
 1. tertib tata ruang;
 2. tertib jalan;
 3. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 4. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 5. tertib sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai;
 6. tertib lingkungan;
 7. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 8. tertib bangunan;
 9. tertib sosial;
 10. tertib kesehatan;
 11. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 12. tertib peran serta masyarakat dan
 13. ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan bupati.
- b. Ketentraman Masyarakat, yang dilaksanakan dengan mengutamakan upaya pencegahan terhadap gangguan ketentraman masyarakat yang disebabkan oleh:
 1. tindak terorisme;
 2. tindak kriminalitas;
 3. tindakan anarkis;
 4. tawuran massa;
 5. inflasi/kenaikan harga;
 6. kerusakan dan pengrusakan fasilitas umum/jalan;
 7. bentuk-bentuk penyimpangan perundang-undangan.

BAB IV KETERTIBAN JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang termasuk badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kloter sekunder.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan marka penyeberangan (Zebra Cros) yang sudah disediakan.
- (2) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan sebagai angkutan umum yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengarahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau alat peraga lainnya yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengarahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengubah/mengalihkan fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (2) Setiap orang dilarang membuang air besar/air kecil, dan sampah di taman dan fasilitas umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menebang/memotong/mencabut/merusak tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali berwenang.

BAB IV

KETERTIBAN LINGKUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (Satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus RT setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola kost wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus RT setempat secara periodik.
- (3) Setiap pemilik rumah sewa/kontrak dan/atau penghuni rumah sewa/kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/lurah melalui pengurus RT setempat secara periodik.

Pasal 13

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan sosial kemasyarakatan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.

BAB V
KETERTIBAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN SERTA
PEMELIHARAAN SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha di atas sungai, bantaran sungai dan danau.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai, danau dan/atau wilayah rawa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah pabrik dan limbah perusahaan ke sungai dan/atau danau.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang membunuh, menembak, merusak dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.

BAB VI
KETERTIBAN PASAR TRADISIONAL DAN
PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib pasar tradisional dan pedagang kaki lima bagi masyarakat di Kabupaten.
- (2) Program tertib pasar tradisional dan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan pedagang dan pemilik usaha untuk melakukan kegiatan :

- a. menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekitar tempat usaha;
- b. tidak menambah, memperbaiki dan atau mengubah bangunan toko/kios tanpa izin Bupati;
- c. tidak berjualan di tempat yang bisa mengganggu pengguna jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan Pasar;
- d. Tidak menjual barang-barang yang terlarang dan/atau berjualan hewan yang dilindungi.

BAB VII KETERTIBAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Kabupaten.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, serta tanaman produktif di halaman dan/atau pekarangan bangunan;
 - b. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - c. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (bern) yang ada di sekitar bangunan;
 - d. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - e. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkesinambungan; dan
 - f. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol.

Pasal 21

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan umum.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah, menumpuk barang bekas di sekitar bangunan yang berdekatan dengan jalan dan fasilitas umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengalih fungsi jalan, jembatan trotoar disetiap bangunan tanpa izin.

BAB VIII TERTIB TUNA WISMA DAN ANAK JALANAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. tuna wisma yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas;
- c. setiap orang badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tunawisma dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tunawisma, pengemis, pengamen, tunasusila dan orang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila.

Pasal 26

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban.

- a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya; dan
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB X KETERTIBAN TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan tempat usaha hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 28

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis usaha hiburan dan kegiatan keramaian yang memerlukan perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis usaha hiburan dan kegiatan keramaian serta persyaratan tanda masuk ke tempat hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan bupati

Pasal 30

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan penertiban tempat-tempat usaha hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

BAB XI

PENGATURAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 33

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan hukum disiplin kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan/atau barang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati kecuali untuk keperluan warga masyarakat yang bersangkutan yang dilakukan secara gotong royong.
- (2) Masyarakat berhak menolak dan melaporkan adanya kegiatan pengumpulan sumbangan yang tidak mendapat izin dari Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan Oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Perangkat yang Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. pencabutan izin
 - d. pembukaan izin
 - e. denda administrasi; atau
 - f. sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang)

- (3) Penggunaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegehan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 37

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dibayarkan Pada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak ditetapkan sanksi administrasi.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan denda tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya tersangka atau keluarganya saksi; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan melakukan:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan. Menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang atau badan yang melanggar terhadap larangan yang termuat dalam Peraturan Bupati akan di kenakan denda paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XVI PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Kepala Satpol PP Kabupaten Majene melaporkan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Majene kepada Bupati.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP Kabupaten Majene.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Majene bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang bersifat nasional;

- b. Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang berskala provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majene.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang Mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19721115 201101 1 001